

**Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Salobulo,
Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo**

Ismail Ali¹, Yustiana², Andi Wahyuddin Nur³,
Husnul Khatimah⁴, Suparman⁵, Muh Nur Ariefky⁶, Ambo Ufe⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Sengketa tanah merupakan salah satu persoalan yang dapat mengganggu hubungan sosial dan ketenteraman masyarakat. Permasalahan tersebut umumnya disebabkan oleh ketidakjelasan batas tanah, ketidaklengkapan dokumen, perbedaan riwayat penguasaan, pembagian warisan, serta peralihan hak yang tidak didukung administrasi yang memadai. Kegiatan sosialisasi penyelesaian sengketa tanah di Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penyebab sengketa, pentingnya dokumen pertanahan, serta mekanisme penyelesaian melalui musyawarah dan mediasi. Metode kegiatan meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, tanya jawab, pembahasan kasus, dan penjelasan tahapan penyelesaian sengketa di tingkat desa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai berbagai bentuk sengketa tanah, fungsi dokumen pertanahan, serta peran pemerintah desa sebagai fasilitator. Masyarakat juga memahami pentingnya menuangkan hasil musyawarah dalam berita acara agar kesepakatan memiliki kejelasan dan dapat mencegah munculnya sengketa di kemudian hari. Meskipun demikian, pelaksanaan penyelesaian sengketa masih menghadapi kendala berupa ketidaklengkapan dokumen, perbedaan keterangan saksi, dan sikap para pihak yang cenderung mempertahankan kepentingannya. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tanah perlu dilakukan melalui pendekatan hukum dan sosial secara seimbang untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta hubungan masyarakat yang harmonis.

Kata Kunci: *Sosialisasi, Sengketa tanah,*

Abstract

Land disputes are issues that can disrupt social relations and community harmony. These problems generally stem from unclear land boundaries, incomplete documentation, conflicting histories of possession, inheritance divisions, and transfers of rights lacking adequate administrative support. An outreach program regarding land dispute resolution was conducted in Salobulo Village, Sajoanging District, Wajo Regency, to enhance community understanding of the causes of disputes, the importance of land documents, and resolution mechanisms involving deliberation and mediation. The program activities included presentations, interactive discussions, Q&A sessions, case studies, and explanations of the dispute resolution process at the village level. The results indicate that the community gained a better understanding of the various forms of land disputes, the function of land documents, and the role of the village government as a facilitator.

Residents also recognized the importance of formally recording the outcomes of deliberations in official minutes to ensure clarity and prevent future disputes. Nevertheless, the resolution process still faces challenges such as incomplete documentation, conflicting witness testimonies, and the tendency of the parties involved to prioritize their own interests. Consequently, resolving land disputes requires a balanced approach combining legal and social perspectives to achieve legal certainty, fairness, and harmonious community relations.

Keywords: *socialization, land disputes, Wajo*

PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu sumber daya yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Tanah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi sumber penghidupan, khususnya bagi masyarakat yang bekerja di bidang pertanian dan perkebunan. Karena memiliki nilai yang penting, tanah sering menjadi sumber permasalahan apabila kepemilikan, batas, dan penggunaannya tidak diatur dengan jelas.

Sengketa tanah dapat terjadi antara individu, keluarga, maupun antarwarga. Sengketa tersebut pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti batas tanah yang tidak jelas, pembagian harta warisan yang belum disepakati, jual beli tanah tanpa dokumen yang lengkap, serta adanya perbedaan antara penguasaan tanah dan bukti kepemilikan. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang menggunakan keterangan lisan atau bukti sederhana sebagai dasar penguasaan tanah. Kondisi tersebut dapat menimbulkan perbedaan pendapat dan perselisihan di kemudian hari.

Permasalahan tanah yang tidak segera diselesaikan dapat mengganggu hubungan sosial di tengah masyarakat. Sengketa yang awalnya hanya berkaitan dengan batas atau penggunaan tanah dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar apabila para pihak tidak memiliki pemahaman yang baik mengenai cara penyelesaiannya. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberikan pengetahuan mengenai pentingnya penyelesaian sengketa secara tertib, damai, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan sengketa tanah adalah melalui musyawarah dan mediasi. Musyawarah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan pendapat, menjelaskan dasar penguasaan tanah, serta mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama. Dalam proses tersebut, pemerintah desa dapat berperan sebagai fasilitator dengan mempertemukan para pihak, memeriksa dokumen yang tersedia, serta membantu membuat kesepakatan secara tertulis.

Kelengkapan dokumen dan pendaftaran tanah juga memiliki peranan penting dalam memberikan kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur bahwa pendaftaran tanah dilakukan untuk menjamin kepastian hukum mengenai hak atas tanah. Oleh karena itu, masyarakat perlu menyimpan dan melengkapi dokumen yang berkaitan dengan tanah, seperti sertifikat, akta jual beli, surat keterangan waris, surat hibah, serta dokumen lain yang dapat menunjukkan riwayat kepemilikan atau penguasaan tanah.

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di wilayahnya, termasuk sengketa tanah. Peran tersebut dapat dilakukan melalui pendataan, pemberian informasi, fasilitasi musyawarah, dan

penghubungan masyarakat dengan instansi yang berwenang. Meskipun demikian, pemerintah desa harus tetap bersikap netral dan tidak menetapkan secara sepihak pihak yang paling berhak atas suatu bidang tanah. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, para pihak dapat berkonsultasi dengan Kantor Pertanahan atau menempuh jalur hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, sosialisasi penyelesaian sengketa tanah di Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, penting untuk dilaksanakan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai faktor penyebab sengketa tanah, pentingnya bukti kepemilikan, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mediasi. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih tertib dalam mengelola dokumen pertanahan dan menghindari tindakan sepihak yang dapat memperbesar konflik.

Melalui sosialisasi tersebut, masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan persoalan pertanahan dengan mengutamakan komunikasi, bukti yang jelas, dan kesepakatan bersama. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, potensi sengketa tanah dapat diminimalkan dan hubungan sosial antarwarga di Desa Salobulo dapat tetap terjaga.

METODE

Pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk program sosialisasi dengan menggunakan berbagai metode, yaitu: *pertama*, metode ceramah, yakni menggunakan pemaparan materi yang telah dibuat oleh Tim Pelaksana, *kedua*, Metode Tanya Jawab, yakni digunakannya untuk merespon Tingkat pemahaman peserta sosialisasi terhadap yang telah disampaikan oleh Tim Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng, *ketiga*, Metode diskusi, yakni seorang pemateri dan peserta melakukan diskusi yang membahas terkait seputar kepemilikan hak atas tanah, yang selama ini masyarakat mengandalkan surat keterangan, keempat, kegiatan ini melibatkan mahasiswa sebagai peserta KKN, untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2026, Narasumber kegiatan ini adalah Sulaeman Sagoni, S.H., M.H. Peserta terdiri dari Sekertaris Desa, Kepala Dusun, Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Salobulo dengan jumlah keseluruhan 19 orang.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi penyelesaian sengketa tanah dilaksanakan di Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, sebagai bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini ditujukan kepada pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala dusun, pemuda, serta masyarakat Desa Salobulo yang memiliki kepedulian terhadap persoalan pertanahan.

Kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai pengertian sengketa tanah, faktor penyebabnya, serta dampak yang dapat ditimbulkan terhadap kehidupan masyarakat. Penyampaian materi dilakukan dengan bahasa yang sederhana agar mudah

dipahami oleh peserta. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab mengenai persoalan tanah yang sering terjadi di lingkungan masyarakat.

Peserta menunjukkan antusiasme selama kegiatan berlangsung. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan, terutama mengenai batas tanah, pembagian tanah warisan, jual beli tanah, dan peran pemerintah desa dalam membantu menyelesaikan sengketa. Antusiasme tersebut menunjukkan bahwa persoalan pertanahan merupakan masalah yang dekat dengan kehidupan masyarakat Desa Salobulo.

Pemahaman Masyarakat mengenai Sengketa Tanah

Sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan, sebagian masyarakat masih memandang sengketa tanah sebatas perselisihan mengenai kepemilikan. Setelah memperoleh penjelasan, peserta mulai memahami bahwa sengketa pertanahan memiliki cakupan yang lebih luas, meliputi persoalan kepemilikan, batas bidang tanah, penguasaan, pemanfaatan, pewarisan, serta peralihan hak atas tanah.

Dalam kegiatan tersebut dijelaskan bahwa sengketa tanah pada umumnya tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan diawali oleh beberapa persoalan, seperti kurangnya komunikasi antar pihak dan tidak lengkapnya dokumen pertanahan. Batas tanah, misalnya, terkadang hanya ditentukan berdasarkan pohon, parit, atau tanda-tanda alam lainnya. Tanda tersebut dapat berubah, rusak, atau hilang sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran, terutama ketika tanah diwariskan atau dialihkan kepada pihak lain.



Gambar 1. Pemaparan Materi Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Tanah

Masyarakat juga diberikan pemahaman bahwa penguasaan tanah dalam jangka waktu yang lama tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk membuktikan kepemilikan. Penguasaan secara fisik perlu didukung oleh dokumen dan keterangan lain yang dapat menjelaskan riwayat tanah secara jelas. Pemahaman ini penting agar masyarakat tidak mengambil keputusan berdasarkan pengakuan sepihak, melainkan mempertimbangkan bukti dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.



Gambar 2. Pemaparan Materi Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Tanah

Pentingnya Dokumen Pertanahan

Salah satu materi yang mendapat perhatian dalam kegiatan sosialisasi adalah pentingnya kelengkapan dokumen pertanahan. Dokumen yang dimaksud dapat berupa sertifikat hak atas tanah, akta jual beli, surat keterangan waris, surat hibah, surat keterangan tanah, bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta dokumen lain yang dapat menjelaskan riwayat penguasaan atau peralihan hak atas tanah.

Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan bahwa setiap dokumen memiliki fungsi dan kedudukan yang berbeda. Bukti pembayaran PBB, misalnya, menunjukkan bahwa seseorang tercatat sebagai pihak yang memenuhi kewajiban perpajakan atas suatu objek tanah. Namun, bukti tersebut tidak secara otomatis membuktikan bahwa yang bersangkutan merupakan pemilik sah tanah tersebut. Oleh karena itu, bukti pembayaran PBB perlu didukung dengan dokumen kepemilikan atau dokumen peralihan hak lainnya.

Pendaftaran tanah juga merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai data fisik dan data yuridis suatu bidang tanah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan untuk menjamin kepastian hukum di seluruh wilayah Indonesia. Dengan tersedianya dokumen pertanahan yang lengkap dan sesuai, masyarakat akan lebih mudah menjelaskan riwayat tanah serta mengurangi kemungkinan munculnya klaim dari pihak lain.

Selain kelengkapan dokumen, masyarakat juga diarahkan untuk menyimpan dokumen pertanahan secara aman dan teratur. Dokumen tersebut perlu dibuat salinannya sebagai langkah pencegahan apabila dokumen asli rusak atau hilang. Apabila terjadi kehilangan, masyarakat disarankan segera melaporkannya kepada pemerintah desa atau instansi yang berwenang agar dapat dilakukan penelusuran dan pengurusan administrasi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Peran Pemerintah Desa

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam membantu penyelesaian perselisihan yang terjadi di tengah masyarakat. Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) huruf k

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa dapat membantu dengan cara mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa, mendengarkan keterangan masing-masing pihak, memeriksa dokumen yang tersedia, serta menghadirkan saksi yang mengetahui riwayat tanah. Pemerintah desa juga dapat membantu memperjelas batas tanah melalui pengecekan lapangan atau pengukuran bersama.

Meskipun demikian, pemerintah desa tidak dapat bertindak sebagai hakim yang menetapkan secara mutlak siapa pemilik tanah. Peran pemerintah desa lebih tepat sebagai fasilitator atau mediator yang membantu para pihak mencapai kesepakatan. Apabila sengketa berkaitan dengan sertifikat, pengukuran, atau hak atas tanah yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, masyarakat perlu diarahkan untuk berkonsultasi dengan Kantor Pertanahan atau lembaga hukum yang berwenang.

Netralitas pemerintah desa menjadi hal yang sangat penting. Apabila pemerintah desa memihak salah satu pihak, proses penyelesaian dapat kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, setiap proses musyawarah perlu dilakukan secara terbuka, menghadirkan para pihak secara seimbang, dan didasarkan pada dokumen serta keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.



Gambar 3. Foto Bersama Narasumber dan Peserta

Penyelesaian Sengketa Melalui Musyawarah dan Mediasi

Hasil sosialisasi menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah sebaiknya diawali melalui musyawarah. Forum musyawarah memberikan kesempatan kepada setiap pihak untuk menyampaikan permasalahan, kepentingan, dan dasar penguasaannya secara terbuka. Dalam proses tersebut, para pihak diarahkan untuk menghindari sikap saling menyalahkan dan lebih mengutamakan upaya mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama.

Apabila musyawarah belum menghasilkan kesepakatan, penyelesaian dapat dilanjutkan melalui mediasi. Mediasi dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Mediator bertugas membantu mengarahkan pembicaraan, menjaga suasana pertemuan tetap kondusif, serta mendorong para pihak untuk menyampaikan informasi dan bukti yang dimilikinya secara jujur. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan keputusan, karena hasil mediasi harus didasarkan pada kesediaan dan persetujuan para pihak yang bersengketa.

Dalam kegiatan sosialisasi, tahapan penyelesaian sengketa tanah dijelaskan sebagai berikut:

1. Pihak yang mengalami permasalahan menyampaikan pengaduan kepada kepala dusun atau pemerintah desa.
2. Pemerintah desa memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.
3. Para pihak diminta menunjukkan dokumen dan menyampaikan keterangan yang berkaitan dengan objek sengketa.
4. Pemerintah desa bersama para pihak dapat melakukan pengecekan lokasi dan batas tanah apabila diperlukan.
5. Musyawarah atau mediasi dilaksanakan dengan menghadirkan pihak-pihak yang bersengketa serta saksi yang dianggap mengetahui riwayat tanah.
6. Apabila tercapai kesepakatan, hasilnya dituangkan dalam dokumen tertulis.
7. Apabila tidak tercapai kesepakatan, para pihak diarahkan untuk berkonsultasi dengan instansi yang berwenang atau menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah sebaiknya dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh para pihak, saksi, serta pemerintah desa. Dokumen tersebut sekurang-kurangnya memuat identitas para pihak, letak dan batas objek tanah, uraian permasalahan, isi kesepakatan, serta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Pencatatan secara tertulis diperlukan untuk menghindari perbedaan penafsiran dan mengurangi kemungkinan munculnya sengketa yang sama di kemudian hari.

Mediasi di tingkat desa memiliki kelebihan karena prosesnya lebih dekat dengan masyarakat, dapat dilaksanakan secara kekeluargaan, dan tidak memerlukan prosedur yang rumit penyelesaian melalui pengadilan. Namun, keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh itikad baik para pihak, sikap netral mediator, kelengkapan dokumen, ketersediaan saksi, serta kemampuan pemerintah desa dalam mengelola proses penyelesaian.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa tanah di tingkat desa dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengaduan, pengumpulan informasi dan dokumen, pemeriksaan objek sengketa, musyawarah atau mediasi, serta penyusunan kesepakatan. Apabila salah satu pihak tidak menerima hasil penyelesaian, perkara tersebut dapat diteruskan kepada instansi atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya. sosialisasi ini memperlihatkan bahwa musyawarah dan mediasi dapat menjadi langkah awal yang efektif dalam mencegah sengketa berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Kendala dalam Penyelesaian Sengketa

Meskipun musyawarah dan mediasi dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu kendala yang sering muncul adalah sikap para pihak yang tetap mempertahankan pendapat masing-masing. Kondisi tersebut menyebabkan proses dialog berjalan kurang efektif karena setiap pihak cenderung lebih menekankan kepentingannya sendiri dan sulit menerima penjelasan dari pihak lain.

Kendala berikutnya berkaitan dengan kelengkapan dan kesesuaian dokumen pertanahan. Sebagian masyarakat belum memiliki dokumen yang lengkap, sedangkan dokumen yang tersedia terkadang tidak sesuai dengan kondisi tanah di lapangan. Perbedaan tersebut dapat terjadi pada luas, batas, letak, maupun nama pihak yang tercantum dalam dokumen. Keadaan ini menyulitkan proses pemeriksaan dan membuat penyelesaian sengketa membutuhkan waktu yang lebih lama.

Keterangan saksi juga dapat menjadi kendala dalam proses mediasi. Saksi yang mengetahui riwayat penguasaan tanah tidak selalu memberikan keterangan yang sama. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan ingatan, perbedaan pemahaman, atau keterlibatan saksi dalam hubungan keluarga dengan salah satu pihak. Oleh karena itu, keterangan saksi perlu dibandingkan dengan dokumen dan kondisi objek tanah agar dapat diperoleh gambaran yang lebih objektif.

Selain itu, keterbatasan pengetahuan perangkat desa mengenai administrasi dan prosedur pertanahan dapat memengaruhi pelaksanaan mediasi. Pemerintah desa pada umumnya berperan sebagai fasilitator, sehingga perlu memahami batas kewenangannya dan tidak memberikan keputusan yang melampaui tugasnya. Apabila persoalan berkaitan dengan penentuan hak, keabsahan sertifikat, atau pengukuran tanah, pemerintah desa perlu berkoordinasi dengan instansi pertanahan atau lembaga yang berwenang.

Kendala lain yang perlu diperhatikan adalah tidak semua hasil musyawarah dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis. Kesepakatan secara lisan mungkin dapat menyelesaikan permasalahan untuk sementara waktu, tetapi tidak memberikan kepastian yang memadai apabila terjadi pergantian pihak, perubahan ahli waris, atau perbedaan pemahaman mengenai isi kesepakatan. Oleh sebab itu, setiap hasil musyawarah atau mediasi perlu dituangkan dalam berita acara dan disimpan sebagai bagian dari administrasi desa.

Pencatatan tersebut penting untuk memastikan bahwa isi kesepakatan dapat diketahui dan dipahami oleh semua pihak. Selain itu, dokumen hasil penyelesaian dapat menjadi bahan rujukan apabila di kemudian hari muncul permasalahan yang berkaitan dengan objek tanah yang sama. Dengan adanya administrasi yang tertib, proses penyelesaian sengketa tanah di tingkat desa dapat berjalan lebih terarah dan memiliki dasar dokumentasi yang jelas.

SIMPULAN

Sosialisasi penyelesaian sengketa tanah di Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penyebab sengketa, pentingnya dokumen pertanahan, serta penyelesaian melalui musyawarah dan mediasi. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dalam mempertemukan para pihak dan mendorong tercapainya kesepakatan secara damai. Meskipun masih terdapat kendala berupa dokumen yang tidak lengkap, perbedaan keterangan saksi, dan sikap para pihak yang mempertahankan kepentingannya, setiap hasil penyelesaian perlu dituangkan secara tertulis dan didukung bukti yang memadai. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tanah melalui pendekatan hukum dan sosial diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta hubungan masyarakat yang harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 3*

Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Ismail Ali, Sulaeman, Andi Bau Mallarangeng, Fardhan Zafitra, Asmarani, & Irwan. (2026). Upaya Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Tanah di Kelurahan Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 2(2), 32–39. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/181>
- Ismail Ali, Sulaeman, Andi Wahyuddin Nur, Martono, Rusman, Tajuddin, A. M. ., & Zahrah Salsabila. (2025). Penyuluhan Hukum Tentang Sengketa Tanah di Kelurahan Cina Kabupaten Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 2(2), 19–24. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/120>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan*. Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Harsono, Boedi. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Martono, Mustafa, D. W., Sinta, Andi Apriani Putri, Putri Nur Azizah, Dini Fitria Hartanti, Muh Yusran, & Ahmad Fauzan Syahbana. (2025). Menumbuhkan Kesadaran Hukum Melalui Sosialisasi Sengketa Tanah, Bangunan, dan Hak Waris di Desa Wewangrewu Kabupaten Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 3(1), 84–89. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/142>
- Martono, Hendra Sudrajat, Ardiansyah, Saskia Dwi Anggraini, Nurul Magfira, Anisa Pratiwi, Anugrah, & Muh. Fajar Alqadri. (2024). Penyuluhan Hukum Sengketa Tanah di Kelurahan Paria Kab. Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 1(2), 16–22. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/92>
- Parlindungan, A. P. (1999). *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Sulaiman, F., Fatahillah, & Putri, R. (2023). Sosialisasi sengketa dan penyelesaian sengketa tanah di Gampong Paloh Mambu Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Solusi Masyarakat Dikara*, 3(3), 138–144.
- Sulaeman, Ismail Ali, Rusdi Kadir, Indra Purnama Ramadhan, & Dwi Cahyani. (2024). Penyuluhan Hukum Masalah Agraria atau Pertanahan di Kelurahan Sompe Kabupaten Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 2(1), 21–26. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/106>
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.